



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Paledang No. 43 Kota Bogor-16122

Telepon (0251) 8321577

Situs web www.dinaslingkunganhidup.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 000.7.2.8/11- TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Perda Nomor 6 tahun 2025 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 129);
8. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : 09 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

DENNI WISMANTO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR : 000.7.2.8/11-Tahun 2026
 TANGGAL : 09 Januari 2026
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persen	Jumlah parameter air yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah total parameter kualitas air yang diuji dikali 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persen	Jumlah parameter udara yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh parameter udara dikali 100	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Ha	Jumlah luas RTH konservasi = (Jumlah luas RTH konservasi n-1 + Jumlah luas RTH konservasi n) n = Jumlah pohon yang dikonversi ke luas lahan 1 pohon = 10 m ²	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
2	Sasaran Renstra 2 : Meningkatkan Reduksi Sampah di Sumber	Persentase timbunan sampah terdaur ulang	Persen	Persentase timbunan sampah terdaur ulang = $(\text{Jumlah sampah terdaur ulang} / \text{Total jumlah timbunan sampah}) \times 100\%$	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (aplikasi SIPSN)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
3	Sasaran Renstra 3 : Meningkatkan Kualitas Penanganan sampah	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Layanan Penuh Pengumpulan Sampah dibagi Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya $\times 100\%$	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (aplikasi SIPSN)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
		Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	$(\text{Sampah yang diolah di TPS 3R berbasis aparatur} + \text{jumlah sampah menjadi sumber energi} + \text{Jumlah sampah yang terproses di TPA}) / \text{total timbunan sampah} \times 100\%$	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (aplikasi SIPSN)	Dinas Lingkungan Hidup
4	Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	Menyesuaikan LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Bogor	Inspektorat	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	Berdasarkan hasil survei kepuasan layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai amanat Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggung Jawab
				Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.		
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	Berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK/Itida.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi/tahun	Jumlah perangkat daerah yang memiliki inovasi dengan tingkat kematangan >100 dibagi jumlah PD dikalikan 100%		


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
DENNI WISMANTO, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda

